

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian merupakan lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi kepolisian adalah salah satu alat Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah menjaga dan melindungi setiap kepentingan dan hak-hak masyarakat serta menegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat beberapa tugas kepolisian, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, USU press, Medan, hlm.40.

Organisasi Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.² Semua tingkatan kepolisian tersebut berfungsi melayani masyarakat dalam menghadapi masalah hukum yang berhubungan dengan kepolisian, diantaranya adalah memberikan izin keramaian dan pengawasan dalam hal kegiatan pentas musik.

Musik adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Dia adalah karya seni yang memberikan nilai-nilai terhadap suatu bangsa. Pada dasarnya bangsa Indonesia adalah bangsa kaya terhadap seni dan budaya. Salah satu yang menjadi identitas bangsa Indonesia adalah musik dangdut. Musik dangdut merupakan bagian dari perkembangan khasanah budaya bangsa. Dia adalah aset budaya Indonesia yang harus dijaga. Ironisnya, masyarakat Indonesia justru “malu” pada budayanya sendiri. Hal itu dikarenakan perubahan yang dialami musik dangdut dalam pertunjukkannya, terutama pada beberapa penyanyi dangdut lokal yang dianggap memberikan citra buruk terhadap musik dangdut.

² <https://www.polri.go.id/tentang-struktur.php>, di akses pada tanggal 1 agustus 2020

Nama dangdut sendiri berasal dari suara alat musik ini yang berbunyi “dang” dan “dut”. Dangdut berkembang dari akar musik Melayu sekitar tahun 1940 yang kemudian tersentuh unsure musik India dan Arab. Dalam perkembangannya, musik dangdut terbuka untuk menerima pengaruh dari jenis musik lain, seperti keroncong, rock, pop, *house* musik, rap, bahkan *r and b*. Perkembangan musik dangdut di Indonesia berawal sekitar tahun 1950-1960, dengan sebutan musik melayu deli yang mewabah di Jakarta, kemudian terpengaruh musik India hingga menjadi cikal bakal musik dangdut. Memasuki era '70-an, Indonesia dilanda oleh musik Rock dari Barat.

Hal itu mendorong seniman dangdut untuk bisa tetap eksis dengan mengikuti perubahan selera masyarakat tanpa menghilangkan unsure pokok musik dangdut, seperti yang dilakukan Rhoma Irama dengan Soneta Group. Dengan kerja keras yang luar biasa, akhirnya musik rock dangdut mampu berdiri sejajar dengan musik rock dalam dan di luar negeri. Edisi berikutnya memasuki era '90-an, Indonesia kembali dilanda musik dari luar negeri seperti *Reggae*, Hip hop, dan mandarin. Meskipun begitu dangdut tidak begitu saja musnah, justru dangdut menunjukkan kefleksibelannya dengan melebur ke aliran-aliran musik baru tersebut tanpa menghilangkan unsur asli musik dangdut. Memasuki akhir '90-an, musik dangdut merambah jenis aliran musik yang lain, yakni disco. Dalam perkembangan selanjutnya, sekitar tahun 2002, Indonesia dihebohkan dengan kemunculan Inul Daratista dengan goyang ngebornya. Dalam setiap lagu yang dibawakan musiknya

diaransemen sedemikian rupa dengan variasi gendang dengan *beat* yang cenderung cepat. Perkembangan tersebut melahirkan dangdut koplo yang setiap pendengarnya ketika mendengarkan ingin bergoyang menggila. Perkembangan dangdut menjadi ke arah koplo mendapat pengaruh dari budaya asing (barat), seperti teknologi alat musik yang semakin berkembang, juga perkembangan fashion pakaian. Para generasi penerus dangdut merasa ketinggalan jaman jika tidak mengikuti perkembangan mode-mode yang sedang berlaku. Tetapi di sisi lain, mereka juga ingin tetap eksis di dunia dangdut, sehingga parapenampil dangdut berusaha untuk mengkolaborasikan penampilan dangdut mereka dengan perkembangan jaman. Terlepas dari itu, mereka tidak mempedulikan efek yang ditimbulkan dari aksinya.

Sementara aksi yang dilakukan rombongan seniman dangdut koplo berada dalam wilayah Islami dan adat ketimuran yang menjaga tinggi nilai-nilai kesopanan dan menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku. Pengaruh buruk yang ditimbulkan dari penampilan yang tidak senonoh dari biduan membuat kaum pria menjadi khilaf apalagi ditambah dengan alunan musik yang aduhai. Kenikmatan tersebut menjadi sangat nikmat ketika mereka menambahkan minuman keras sebagai pelengkap pertunjukan.

Dalam pengaruh minuman keras, sulit bagi mereka untuk mengontrol pikiran sehingga untuk melakukan hal yang di luar batas menjadi sebuah kewajaran dan bisa menyebabkan suatu konflik sosial. Seperti dalam konflik pertunjukan pentas musik dangdut di Desa Jatisari Rt. 02 Rw. 03 Kec. Jakenan Kabupaten Pati yang mana dalam pentas musik dangdut tersebut

memicu tawuran antar penonton. Penyebab Aksi tawuran tersebut berbeda-beda, diantaranya ketika salah satu penonton dangdut karena keasikan menikmati musik serta goyangan dari biduanita menjadikan mereka ikut bergoyang dan tidak sengaja saling bersenggolan dengan beda kelompok atau komunitas lainnya. Sebenarnya faktor ketidaksengajaan saling bersenggolan adalah mereka yang minum-minuman keras sehingga membuat kondisi mereka mabuk. Dalam kondisi mabuk mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan perkelahian yang dilakukan sangatlah tidak terpuji, bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Padahal pertunjukan tersebut sudah mendapatkan izin dari Kepolisian.

Sebelum mengeluarkan izin, Kepolisian sudah memberikan prosedur dan syarat untuk pengajuan izin salah satunya ikut menjaga kondusifitas pertunjukan tersebut, namun dalam faktanya, pentas musik dangdut sering menimbulkan masalah, gesekan sosial, perkelahian maupun keributan.

Berdasarkan uraian di atas mendorong penulis untuk mengangkat tentang hal tersebut dalam bentuk penelitian tesis, dengan judul **“Kewenangan Polri Dalam Penerbitan Izin Pentas Musik Sebagai Upaya Pengendalian Keamanan Dan Ketertiban Di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengaturan penerbitan izin pentas musik di Kabupaten Pati?
2. Bagaimana kewenangan Polri dalam penerbitan izin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati?
3. Apakah faktor-faktor penghambat kewenangan Polri dalam penerbitan izin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengaturan penerbitan izin pentas musik di Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Polri dalam menerbitkan izin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat kewenangan Polri dalam penerbitan izin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya kewenangan Polri dalam menerbitkan izin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga Aparat Penegak Hukum serta Pemerintah tentang Kewenangan Polri dalam penerbitan ijin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.³ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah:

1. Pengertian Kewenangan

³ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authoritygezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competencebevoegheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*)⁴. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan

⁴ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22

sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik⁵.

2. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab langsung di bawah Presiden serta mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

3. Pengertian Izin

⁵ Stout HD, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.⁶ Ini adalah paparan luas dalam arti izin. Didalamnya dapat diadakan perbedaan berdasarkan berbagai figur hukum, inti dari hal ini adalah segala jenis izin memiliki inti yang sama, yaitu memberikan perkenan pada sesuatu yang mestinya dilarang. Kemudian terdapat istilah yang mirip dengan izin yaitu pembebasan atau dispensasi, dispensasi memiliki makna yang berbeda dengan izin, izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang kecuali di perkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi, persoalannya bukan hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu⁷.

Kemudian ada istilah perizinan, perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh oleh suatu organisasi perusahaan

⁶ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, "*Pengantar Hukum Perizinan*", yang disunting oleh Philipus M. Hadjon, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm. 2

⁷ *Ibid*, hlm. 2-3

atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.⁸ Jadi, izin adalah suatu perkenan atau pengecualian, sedangkan perizinan adalah pelaksanaan untuk mendapatkan suatu izin.

4. Pengertian Musik

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik juga bisa diartikan sebagai nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu).

Pengertian musik secara umum merupakan suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan terutama dari suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan irama. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik.

5. Pengertian Keamanan

Keamanan berasal dari kata aman yang berarti bebas, terlindungi dari bahaya, selamat, tidaka membahayakan, yakin, dapat dipercaya dapat diandalkan. Sedangkan keamanan memiliki arti suasana aman, ketertraman, ketenangan. Keamanan memiliki pengertian yang universal

⁸ Adrian Sutedi, *"Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 168

atau sering disebut dengan *security*. Pada awal mulanya konsep keamanan (*security*) hanya menyangkut pengertian yang berkaitan dengan keamanan suatu Negara. Dalam literatur kepolisian, pengertian keamanan secara umum adalah keadaan atau kondisi bebas dari gangguan fisik maupun Pshikis terlindunginya keselamatan jiwa dan terjaminnya harta benda dari segala macam ancaman gangguan dan bahaya.

Sudah barang tentu pemahaman ini berbeda dengan pengertian keamanan (*security*) pada awalnya, karena pengertian ini lebih mengacu pada pengertian keamanan dan ketertiban masyarakat yang kita biasa gunakan atau juga disebut keamanan umum (*publik security*). Istilah keamanan mempunyai pengertian yang beranekaragam sehingga tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan sesuatu. Karena itu pengertian istilah keamanan sangat tergantung pada kata yang mengikutinya.

6. Pengertian Ketertiban

Ketertiban berasal dari kata tertib yang berarti teratur, menurut aturan, rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur dengan prinsip kesopanan, kedisiplinan, dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yaitu terciptanya suasana tentram dan damai. Agar bisa tercipta ketertiban maka harus ada hukum yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban.

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin. Tertib dan disiplin adalah kunci yang sangat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil dari pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ool een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.⁹ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan

⁹ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65

dengan “*authority*” dalam bahasa inggris “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam bahasa *Black Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power, a right to command or to act, the right and power of public officers to require obedience to their orders law fully issued in scope of their public duties.*¹⁰ Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

2. Terori Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹¹ Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedahkaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaianpergaulan hidup lebih lanjut dikatakanya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 28 Juni 2020

yang mempunyai arti netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Hukum (undang-undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.¹²

3. Teori Perizinan

Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan

¹² <https://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020

Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan Perundang-undangan.¹³

4. Teori perlindungan hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁴ Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu

¹³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, hlm 57

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Adit ya Bakti, 2000, hal 53

ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁶ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁷

Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Dyah ochtorina dan A'an Efendi, penelitian *yuridis empiris* meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁸ Selain menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan

¹⁵ *Ibid*, hal 54

¹⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

Kewenangan Polri dalam penerbitan ijin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis empiris*, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁹ Dikatakan *deskriptif*, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai Kewenangan Polri dalam penerbitan ijin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban.

Zainudin Ali menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data meliputi:

a. Data Primer

¹⁹ Ronni hanitjo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

²⁰ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.²¹ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan anggota Polri yang bertugas di Polsek Jakenan Kabupaten Pati. W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.²² Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut di atas merupakan cara yang sangat baik, karena dengan melakukan pencatatan pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara yang melakukan wawancara dengan narasumber yang diwawancarai tidak terbina komunikasi dengan baik maka dalam jalannya wawancara tersebut akan terasa kaku dan materi yang didapatpun kurang maksimal. Maka dari itu harus ada komunikasi dan hubungan yang baik antara yang melakukan wawancara dan narasumber agar data yang akan didapatkan nanti maksimal dan sesuai seperti yang diharapkan.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

²² W.Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 119.

kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan buku *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²³ Adapun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum

²³ H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file, elektronik, website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang kewenangan Polri dalam penerbitan ijin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

- a. Data Primer

Adapun data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan anggota Polri yang bertugas di Polsek Jakenan dalam memberikan ijin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban.

- b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi menurut Bambang Sunggono adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²⁴ Populasi dalam penelitian ini yaitu semua obyek dan individu atau seluruh hasil yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kewenangan Polri dalam penerbitan ijin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah penerbitan ijin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁵ Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian. Purposive sampling dipilih karena alasan waktu, biaya dan tenaga.²⁶ Dalam penelitian ini yang

²⁴ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jaya, Depok, hlm. 118.

²⁵ <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses 23-06-2020.

²⁶ Suparmono, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 90.

menjadi responden adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.

6. Metode Analisis Data

Pengertian analisis maksudnya adalah sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis dan sistematis. Logis sistematis artinya menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang gimana penerbitan ijin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban sesuai dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

²⁷ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta, hal.37.

Pada bab ini akan mengulas tentang tinjauan umum Kewenangan Polri, tinjauan umum tentang penerbitan izin sebagai upaya perlindungan hukum dan musik dalam perpektif Hukum Islam

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang prosedur penerbitan ijin pentas musik di Kabupaten Pati, tentang Kewenangan Polri dalam penerbitan izin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dan faktor-faktor penghambat kewenangan Polri dalam penerbitan ijin pentas musik sebagai upaya pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dan bagaimana solusinya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.